

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Tradisi

Tradisi adalah sebuah kata yang sangat akrab terdengar dan terdapat di segala bidang. Tradisi menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun temurun, atau peraturan yang dijalankan masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001 : 1208). Tradisi menurut Mursal Esten adalah kebiasaan turun temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan (Mursal Esten, 1991 : 21). Sedangkan menurut Soekanto Soerjono tradisi merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang di dalam bentuk yang sama (Soekanto Soerjono : 1987 : 13). Jadi tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dan akan diwariskan secara turun-temurun. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan.

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi yang dimiliki masyarakat bertujuan agar membuat hidup manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga akan menciptakan kehidupan yang harmonis. Namun, hal tersebut

akan terwujud hanya apabila manusia menghargai, menghormati, dan menjalankan suatu tradisi secara baik dan benar serta sesuai aturan. Secara pasti, tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia dimuka bumi.

2. Konsep Adat

Pengertian adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan yang lazim diturut sejak dahulu dan berlaku turun temurun (Muhammad Ali, 1998 : 2). Adat istiadat merupakan komponen awal adanya tertib sosial di tengah-tengah masyarakat. Adat merupakan salah satu wujud kebudayaan masyarakat. Kebudayaan adalah segala perbuatan tingkah laku dan tata kelakuan aturan-aturan yang merupakan kebiasaan sejak dahulu kala telah dilakukan turun-temurun dan sampai sekarang masih dilaksanakan (Koentjaraningrat, 1980 : 204). Sedangkan pengertian lain adat dalam buku pengantar hukum adat Indonesia adalah segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain (Roelof Van Djik, 1979 : 5).

Adat dalam gambaran secara gamblang memang sulit diungkapkan, karena adat bersifat abstrak. Namun ketika berbicara mengenai adat, pasti dapat diingat kembali tentang kekhasan suku bangsa yang ada di Indonesia. Adat bisa berarti segala tingkah laku, kebiasaan dan tata cara hidup yang khas yang didapat dari proses pembelajaran dan sosialisasi secara turun temurun. Nilai-nilai adat sangat dihargai oleh masyarakatnya, bahkan jika ada yang melanggarpun sanksi akan diterima oleh si pelanggar. Masing-masing nilai adat suku yang satu dengan suku yang lain tidak sama, namun sebagai bangsa yang ber "*Bhineka Tunggal Ika*" mereka tetap saling menghargai.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian adat adalah tata cara yang telah ditetapkan dalam suatu masyarakat yang berasal dari warisan nenek moyang yang diturunkan hingga ke anak cucunya. Dengan demikian tidak akan terjadi pertentangan antara satu sama lain di dalam anggota masyarakat yang menyangkut sistem adat tertentu.

3. Konsep *Cuak Mengan*

Cuak mengan menurut istilah berasal dari kata *cuak* yang berarti mengundang, sedangkan *mengan* yang berarti makan. *Cuak mengan* merupakan tradisi pada perkawinan masyarakat lampung adat *pepadun*. *Cuak mengan* adalah kegiatan mengundang makan bersama di mana pada hari yang telah ditentukan setelah dilaksanakan akad nikah kedua mempelai dan pihak keluarga bujang mengundang keluarga mempelai perempuan, *penyimbang* atau *perwatin*, semua *menyanak warei* serta para undangan lainnya baik dari pihak keluarga mempelai bujang maupun dari pihak keluarga mempelai perempuan, untuk makan bersama sebagai pemberitahuan telah terjadinya pernikahan (Sabarudin SA, 2012 : 74).

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Gedung Negara pada tanggal 13 maret 2015, Bapak Toiba (Gelar Pangeran Ratu Adil) bahwa *Cuak mengan* adalah kegiatan makan adat yang diselenggarakan oleh *tulak anau* mempelai laki-laki dan *tulak anau* mempelai perempuan. *Tulak anau* merupakan sebutan untuk keluarga inti baik dari pihak mempelai laki-laki maupun pihak mempelai perempuan. *Cuak mengan* ini umumnya dikhususkan hanya untuk keluarga inti mempelai kedua belah pihak dan *penyimbang* atau *perwatin* dari kedua belah pihak. Pada acara *cuak mengan*, pihak *penyimbang* atau tetua adat dari pihak mempelai laki-laki menyerahkan

uang adat yang diletakkan di atas nampan yang dialasi kain putih. Adapun maksudnya adalah untuk membayar atau mengganti makan yang telah dihidangkan. Serta sebagai tanda untuk pemberitahuan kepada pihak keluarga mempelai perempuan yang tidak hadir.

Secara terperinci Bapak Toiba menjelaskan bahwa *cuak mengan* merupakan suatu rangkaian acara dari perkawinan yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian adat pada perkawinan yang dilaksanakan sesudah akad nikah. *Cuak Mengan* ini dilaksanakan dengan cara mengundang pihak keluarga inti dari kedua belah pihak yang diikuti oleh *penyimbang* atau *perwatin* dari kedua belah pihak yang telah menjadi keluarga. Makanan yang disajikan pada acara *cuak mengan* disajikan dengan sistem *nanjar* (makanan disajikan di atas tikar). Acara *cuak mengan* diawali dengan sambutan oleh kepala adat atau *penyimbang* dari pihak mempelai laki-laki kemudian dibalas (dijawab) oleh kepala adat atau *penyimbang* dari pihak mempelai perempuan. *Cuak mengan* tujuannya adalah untuk saling mempererat hubungan antar kedua belah pihak keluarga dan untuk saling berkenalan antar kedua keluarga besar.

Adapun karakteristik pada acara *cuak mengan* yaitu

1. *Cuak mengan* diadakan setelah penyerahan *sesan* dan penyerahan kunci dari pihak keluarga perempuan ke pihak keluarga laki-laki.
2. Makanan yang disajikan pada acara *cuak mengan* menggunakan sistem *nanjar*.
3. Yang bisa mengikuti acara ini yaitu *penyimbang* atau *perwatin* serta keluarga inti dari kedua belah pihak mempelai.

4. Acara ini dibuka dengan formal yaitu adanya sambutan dari pihak kepala adat atau tetua adat yang hadir dalam acara *cuak mengan*.
5. *Cuak mengan* ini dilaksanakan di dalam rumah dari pihak mempelai laki-laki.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Cuak mengan* adalah salah satu proses kegiatan pada perkawinan yang dilaksanakan setelah akad nikah, *cuak mengan* merupakan kegiatan yang dilakukan pada akhir atau puncak pernikahan (*puradu rasan*).

4. Konsep Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan adalah hubungan berdasarkan pada model hubungan yang dipandang antara seorang ayah dengan anak serta seorang ibu dengan anak (Ali Imron, 2005 : 27). Kekerabatan di dalam bahasa Lampung disebut *menyanak warei*. *Menyanak warei* adalah semua keluarga baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, baik karena hubungan bertalian darah maupun karena bertalian perkawinan atau bertalian adat mewarei (Sabarudin SA, 2012 : 69).

Hubungan kekerabatan masyarakat Lampung terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Kelompok kekerabatan yang bertalian darah.

Hubungan kekerabatan ini berlaku diantara penyimbang dengan para anggota kelompok keluarga warei, kelompok keluarga kemaman dan kelompok anak.

- a) Kelompok Warei, yaitu :
Kelompok Warei ini terdiri dari saudara-saudara seayah-seibu atau saudara-saudara seayah lain ibu, ditarik menurut garis laki-laki ke atas dan ke samping termasuk saudara-saudara perempuan yang belum menikah atau yang bersaudara datuk (kakek) menurut garis laki-laki.
- b) Kelompok Apak Kemaman, terdiri dari semua saudara-saudara ayah yang laki-laki atau paman baik yang sekandung atau yang seayah maupun yang sedatuk atau yang bersaudara datuk atau kakek menurut garis laki-laki. Dalam hubungannya dengan Apak Kemaman, penyimbang berhak untuk meminta pendapat atau nasehat dan berkewajiban untuk mengurus dan

memelihara Apak Kemaman. Sebaliknya Apak Kemaman berhak diurus dan berkewajiban untuk menasehati.

- c) Kelompok Adek Warei, yaitu terdiri dari semua laki-laki yang bersaudara dengan penyimbang baik yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga.
- d) Kelompok Anak, yaitu terdiri dari anak-anak kandung. Kedudukan anak kandung adalah mewarisi dan menggantikan kedudukan orang tua atau ayah kandungnya.

2. Kelompok kekerabatan yang bertalian perkawinan

Kelompok ini berlaku diantara penyimbang dengan para anggota kelompok, yaitu kelompok kelama, kelompok lebu, kelompok benulung dan termasuk pula kelompok kenubi serta ada pula kelompok pesabaian, kelompok mirul-mengiyang dan merau serta lakau.

- a) Kelompok Lebu, yaitu terdiri dari saudara-saudara laki dari pihak ibunya ayah (nenek) dan keturunannya.
- b) Kelompok Benulung, yaitu terdiri dari anak-anak saudara perempuan dari pihak ayah dan keturunannya.
- c) Kelompok Kenubi, yaitu terdiri dari anak-anak saudara-saudara dari pihak ibu bersaudara dan keturunannya.
- d) Kelompok Pesabaian (sabai-besan), yaitu kekerabatan dikarenakan adanya perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak mereka.
- e) Kelompok Mirul Mengiyang, Merau dan Lakau, yaitu terdiri dari semua saudara-saudara perempuan yang telah bersuami (mirul) dan para suaminya (mengiyang) kemudian saudara-saudara dari mirul mengiyang tersebut yang merupakan ipar (lakau) para mirul bersaudara suami serta para mengiyang bersaudara istri yang disebut murau.

3. Kelompok kekerabatan yang bertalian adat mawarei

Timbulnya hubungan kekerabatan ini karena hal-hal tertentu yang tidak dapat dihindari berkaitan dengan adat seperti karena tidak mendapatkan keturunan/anak laki-laki atau tidak mempunyai warei atau saudara.

Bentuk-bentuk pertalian adat mawarei ini antara lain:

- a) Anak Angkat, yaitu anak yang diangkat oleh penyimbang yang dilakukan dengan cara “Ngakuk Ragah” (mengambil anak laki-laki).
- b) Mawarei Adat atau Bersaudara Orang Luar. Syahnya mengambil anak laki-laki atau mengambil anak sebagai anak sendiri dan bersaudara dengan orang luar harus diketahui oleh kerabat maupun masyarakat sebagai warga adat persekutuan, yaitu dengan dilakukan upacara adat disaksikan oleh majelis perwakilan adat atau tidak (Sabarudin SA, 2012 : 70).

Hubungan kekerabatan yang positif ini terlihat pada keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya dalam menghadapi masalah bersama baik dalam adat dan

kehidupan lainnya. Sistem kekerabatan orang lampung menganut sistem kekerabatan *patrilineal* yaitu sistem kekerabatan yang berdasarkan garis keturunan dari ayah. Dengan struktur kekerabatan yang seperti ini sangat berpengaruh juga kepada sistem pewarisan harta, pusaka maupun gelar adat di mana penerus dan pengalihan hak penguasa atas harta dan tanggung jawab diberikan kepada anak laki-laki tertua.

5. Konsep Masyarakat Adat Lampung *Pepadun*

Menurut Werner, masyarakat adalah suatu kelompok perorangan yang berinteraksi timbal balik, dimana konsekuensinya adalah jika hubungan manapun dari konfigurasi sosial tertentu dirangsang, maka akan mempengaruhi semua bagian lain dan sebaliknya akan dipengaruhi oleh bagian-bagian (Darmika, Ida Bagus, 1982 : 116). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto masyarakat adalah jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah (Soekanto Soerjono, 1990 : 154).

Menurut Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat secara khusus adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009 : 118). Masyarakat sangat berkaitan dengan kebudayaan karena tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Masyarakat dan kebudayaan merupakan dwitunggal yakni keduanya tidak bisa terpisahkan dan saling berkaitan (P.J Bouman, 1957 : 31).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bertempat tinggal di wilayah yang sama dan sifatnya selalu berubah-ubah.

Salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia adalah masyarakat Lampung. Masyarakat Lampung dibagi menjadi dua yaitu: masyarakat Lampung adat *Pepadun* dan masyarakat Lampung adat *Saibatin*.

Masyarakat Lampung beradat *Pepadun* merupakan suatu masyarakat yang ditandai dengan upacara naik tahta duduk di atas alat yang disebut *Pepadun* yaitu singgasana adat upacara pengambilan gelar adat, biasa disebut upacara *cakak pepadun* (Iskandar Syah, 2005: 2). *Cakak Pepadun* (naik *pepadun*) adalah peristiwa pelantikan penyimbang menurut adat istiadat masyarakat Lampung *Pepadun*, yakni gawi adat yang wajib dilaksanakan bagi seseorang yang akan memperoleh pangkat atau kedudukan sebagai *penyimbang* yang dilakukan oleh lembaga *perwatin* adat. *Pepadun* adalah suatu benda berupa bangku yang terbuat dari bahan kayu yang merupakan lambang dari tingkatan kedudukan dalam masyarakat mengenai suatu keluarga keturunan (Zuraida kherustika, 2008 : 14).

Kelompok masyarakat adat *pepadun* terdiri dari 4 klan besar yang masing-masing dibagi menjadi klan-klan yang disebut *buay*. Pembagian klan pada masyarakat Lampung awalnya berdasarkan pada lokasi tempat. Adat istiadat masyarakat Lampung *pepadun* khususnya ditandai dengan upacara-upacara adat besar dengan pemberian gelar atau juluk *adok*. Dalam kedudukan setiap orang mendapat kesempatan untuk meningkatkan status adat, dengan melakukan *cakak pepadun*. Syaratnya adalah membayar sejumlah uang yang disebut *dau* dan sejumlah kerbau. Makin tinggi tingkat adat yang akan dicapai, makin banyak uang yang dibayarkan dan kerbau yang harus dipotong. Kalau seseorang menaikkan statusnya sebagai penyimbang atau pemimpin adat harus lebih dahulu disahkan dan diakui oleh penyimbang-penyimbang yang setingkat di lingkungan daerahnya (Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pendidikan, 2004: 2).

Masyarakat Lampung *pepadun* umumnya berdialek Nyo atau berlogat "O" dan ada pula sebagian masyarakatnya menggunakan dialek bahasa Api atau berlogat "A". masyarakat lampung *pepadun* yang berdialek "Nyo" yaitu masyarakat lampung Marga Abung Sewo Mego, Mego Pak Tulang Bawang, sedangkan masyarakat lampung *pepadun* yang berdialek "Api" yaitu Pubian Telu Suku, Marga Bunga Mayang (Sungkai) dan Way Kanan.

6. Konsep Perkawinan

Perkawinan adalah kata benda turunan dari kata kerja dasar kawin; kata itu berasal dari kata jawa kuno *ka-awin* atau *ka-ahwin* yang berarti dibawa, dipikul, dan diboyong; kata ini adalah bentuk pasif dari kata jawa kuno *awin* atau *ahwin* (Wikipedia bahasa Indonesia). Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Herawati, 2009 : 20). Menurut agama Islam, perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami ataupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera (Ma'ruf, 2006 : 11).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan wanita yang diakui secara sah oleh masyarakat, hukum maupun agama dan mengandung seperangkat hak dan kewajiban suami istri dalam peranan baru yang dijalani, serta bertujuan membentuk keluarga.

7. Konsep Kebudayaan

Dilihat dari sudut bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta “buddhayah” yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti akal atau budi. Sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. (Djoko Widagdo, 1999 : 18). Sedangkan kebudayaan menurut Prof. MM. Djodiguno dalam bukunya “Asas-asas sosiologi” mengatakan bahwa kebudayaan atau budaya adalah daya dari budi, yang berupa cipta, karsa dan rasa. Cipta yang berarti kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia segala hal yang ada dalam pengalamannya, yang meliputi pengalaman lahir dan batin. Hasil cipta berupa berbagai ilmu pengetahuan. Karsa yang berarti kerinduan manusia untuk menginsyafi tentang hal “sangkan paran”. Dari mana manusia sebelum lahir (sangkan) dan ke mana manusia sesudah mati (paran). Hasilnya berupa norma-norma keagamaan atau kepercayaan. Timbulah bermacam-macam agama karena kesimpulan manusiapun bermacam-macam pula. Rasa berarti kerinduan manusia akan keindahan, sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmati keindahan. Manusia merindukan keindahan dan menolak keburukan atau kejelekan. Buah perkembangan rasa ini terjelma dalam bentuk berbagai norma keindahan yang kemudian menghasilkan macam kesenian(1999 : 20).

Dalam arti sempit, kebudayaan adalah pikiran, karya dan hasil karya manusia yang memenuhi hasrat akan keindahan sedangkan dalam pengertian yang luas, kebudayaan adalah total dari pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada nalurinya dan karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia melalui proses belajar (Koentjaraningrat, 1974 : 1).

Definisi-definisi di atas berbeda-beda, namun semuanya berprinsip sama, yaitu mengakui adanya ciptaan manusia, meliputi perilaku dan hasil kelakuan manusia, yang diatur oleh tata kelakuan yang diperoleh dengan belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan bermasyarakat.

Jika dilihat lebih jauh lagi mengenai pengertian kebudayaan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan manusia. Karena itu meliputi kebudayaan material yang meliputi benda-benda ciptaan manusia, misalnya alat-alat perlengkapan hidup. Dan kebudayaan non material, yaitu semua hal yang tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya religi, bahasa, dan ilmu pengetahuan.
2. Bahwa kebudayaan itu tidak diwariskan secara generatif (biologis), melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar.
3. Bahwa kebudayaan itu diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Tanpa masyarakat akan sukarlah bagi manusia untuk membentuk kebudayaan. Sebaliknya tanpa kebudayaan tidak mungkin manusia baik secara individual maupun masyarakat, dapat mempertahankan kehidupannya.
4. Kebudayaan itu adalah kebudayaan manusia. Dan hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan, karena yang tidak perlu dibiasakan dengan cara belajar, misalnya tindakan atas dasar naluri (insting), gerak reflek. Sehubungan dengan itu kita perlu mengetahui perbedaan tingkah laku manusia dengan makhluk lainnya, khususnya hewan.

Kebudayaan seperti yang telah dijelaskan melekat pada segenap masyarakat, walaupun terdapat perbedaan, hanya menyangkut tingkat kesempurnaan dari kebudayaan yang mereka miliki atau tingkat peradabannya. Tidak mengherankan bila terdapat begitu banyak definisi kebudayaan. Soalnya, kebudayaan itu bersifat heterogen. Setiap suku bangsa yang ada di dunia ini memiliki kebudayaan dengan ciri khasnya masing-masing, sehingga pengertiannya pun bisa berlainan.

Menurut Rafael Raga Maran dalam bukunya *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar* ciri-ciri kebudayaan adalah:

1. Kebudayaan adalah produk manusia. Artinya kebudayaan adalah ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan atau Dewa. Manusia adalah pelaku sejarah dan kebudayaannya.
2. Kebudayaan selalu bersifat sosial. Artinya kebudayaan tidak pernah dihasilkan secara individual, melainkan oleh manusia secara bersama. Kebudayaan adalah suatu karya bersama, bukan karya perorangan.
3. Kebudayaan diteruskan lewat proses belajar. Artinya, kebudayaan itu diwariskan dari generasi yang satu ke generasi lainnya melalui suatu proses belajar. Kebudayaan berkembang dari waktu ke waktu karena kemampuan belajar manusia.
4. Kebudayaan bersifat simbolik, sebab kebudayaan merupakan ekspresi, ungkapan kehadiran manusia. Sebagai ekspresi manusia, kebudayaan itu tidak sama dengan manusia. Kebudayaan disebut simbolik, sebab mengekspresikan manusia dan segala upayanya untuk mewujudkan dirinya.

5. Kebudayaan adalah sistem pemenuhan berbagai kebutuhan manusia. Tidak seperti hewan, manusia memenuhi segala kebutuhannya dengan cara-cara yang beradab atau dengan cara-cara manusiawi (Rafael Raga Maran, 2000 : 49-50).

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.


B. Kerangka Pikir

Kebudayaan merupakan warisan dari nenek moyang sebagai kesepakatan yang digunakan sebagai penanda atau ciri khas dari masing-masing suku. Kebudayaan muncul sebagai hasil cipta karsa manusia yang terus diwariskan kepada generasi penerus. Sehingga masih banyak tradisi-tradisi yang tetap dilestarikan oleh masyarakat di Indonesia. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah tradisi *cuak mengan*. Tradisi *cuak mengan* merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah akad nikah khususnya pada masyarakat adat Lampung *Pepadun*. Seperti yang masih dilaksanakan di Kampung Gedung Negara.

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan kemasyarakatan, banyak orang lalai dan tidak mengindahkan tradisi, sehingga kini orang kurang memahami hal ihwal tata cara pelaksanaan kegiatan adat khususnya tradisi *cuak mengan* di Kampung Gedung Negara. Mereka yang memahami tradisi *cuak mengan*, sangat terbatas, sehingga dikhawatirkan tradisi yang memiliki nilai luhur ini secara berangsur-angsur akan bergeser oleh nilai luar yang tidak sesuai dengan

kebudayaan Indonesia. Dengan keterbatasan inilah sehingga sering timbul salah pengertian. Banyak masyarakat mengetahui tradisi *cuak mengan* hanya sekedar kegiatan makan-makan biasa, namun kurang memahami makna filosofi yang terkandung pada pelaksanaan tradisi *cuak mengan*.

C. Paradigma



Keterangan :

—————▶ *Garis Kegiatan*

- - - - -▶ *Garis Tujuan*

REFERENSI

- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hlm 1208.
- Mursal Esten. 1999. *Kajian Transformasi Budaya*. Percetakan Angkasa. Bandung. Hlm 21.
- Soerjono Soekanto. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. CV. Rajawali. Jakarta. Hlm 13.
- Muhammad Ali. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pustaka Amani. Jakarta. Hlm 2.
- Koentjaraningrat. 1980. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia. Jakarta. Hlm 204.
- Roelof Van Dijk. 1979. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta. Hlm 5.
- Sabarudin SA. 2012. *Lampung Pepadun dan Saibatin*. Buletin Way Limau. Jakarta. Hlm 74.
- Ali Imron. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hlm 27.
- Ibid.* Hlm 69.
- Ibid.* Hlm 70.
- Ida Bagus Darmika. 1982. *Psikologi Persepsi Masyarakat*. PT Pembangunan. Jakarta. Hlm 116.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 118.
- Soerjono Soekanto. 1990. *Budaya dan Pengetahuan*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 154.
- P.J Bouman. 1957. *Ilmu Masyarakat Umum, Terjemah Sujono*. PT Pembangunan. Jakarta. Hlm 31.

Iskandar Syah. 2005. *Hukum Adat Perkawinan*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hlm 2.

Zuraida Kherustika. 2008. *Pakaian Upacara Adat Begawi Cakak Pepadun*. Museum Negeri Propinsi Lampung Ruwa Jurai. Bandar Lampung. Hlm 14.

Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pendidikan. 2004. *Pakaian dan Perhiasan Pengantin Tradisional Lampung*. UPTD Museum Negeri Lampung Ruwa Jurai. Bandar Lampung. Hlm 2.

Herawati. 2009. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Media Abadi. Jogjakarta. Hlm 20.

Ma'ruf Ma'sum. 2006. *Panduan Istri-Suami yang Shalih*. Smart Media. Solo. Hlm 11.

Djoko Widaghdho. 1999. *Ilmu Budaya Dasar*. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm 18.

Ibid. Hlm 20.

Rafael Raga Maran. 2000. *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. PT Asdi Mahasatya. Jakarta. Hlm 31.

Ibid. Hlm 49-50.

Sumber Lain

Wawancara

Toiba. 62 Tahun. Di Kampung Gedung Negara. 13 Maret 2015 Pukul 19.38. Di Rumah Kediaman Bapak Toiba.